WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyaluran dana daerah untuk urusan bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2012, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan dari Pemerintah Kota Sabang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
9. *Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2012 tentang* Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 22 Tahun 2012 *tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan* dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sabang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang adalah Dinas yang menyalurkan dana ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat .
7. Kecamatan adalah Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya.
8. Gampong adalah Gampong yang ada dalam Kota Sabang
9. Keuchik adalah Keuchik yang ada dalam wilayah Kota Sabang.
10. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB adalah Dana yang bersumber dari APBK untuk mendanai program/kegiatan bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Perkotaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MP adalah program pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
12. Penanggungjawab Operasional Kegiatan PNPM-MP yang selanjutnya disingkat PJOK PNPM-MP adalah penanggung-jawab pelaksanaan PNPM-MP.
13. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat Gampong setempat untuk mengkoordinir kegiatan di tingkat gampong dalam Kota Sabang.
14. Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah panitia pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh masyarakat Gampong setempat untuk mengkoordinir kegiatan di tingkat gampong.

15. Tim ...

15. Tim Fasilitator adalah para tenaga yang dipekerjakan untuk mendampingi Pokja PNPM-MP dan BKM dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kota Sabang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

DDUB PNPM-MP dimaksudkan sebagai wujud partisipasi Pemerintah Kota pada kegiatan PNPM-MP dalam rangka pelaksa-naan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

DDUB PNPM-MP bertujuan:

a. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat gampong dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin;
b. meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kema-syarakatan di tingkat gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi gampong;
c. meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pembangunan;
d. meningkatkan kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENDANAAN

Pasal 4

(1) DDUB PNPM-MP ditetapkan pada APBK Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) guna pelaksanaan kegiatan PNPM-MP sebagai belanja bantuan sosial di Kota Sabang.

(2) Pengelolaan DDUB PNPM-MP dilakukan dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) DDUB PNPM-MP disalurkan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM dalam bentuk uang untuk melaksanakan kegiatan PNPM-MP.

(2) Kegiatan PNPM-MP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada gampong berdasarkan pedoman pelaksanaan PNPM-MP di Kota Sabang.

Pasal 6

Penyaluran DDUB PNPM-MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 7

(1) Penggunaan DDUB PNPM-MP mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan PNPM-MP.

(2) Walikota mengangkat PJOK PNPM-MP untuk pelaksanaan dan realisasi penggunaan DDUB PNPM-MP di tingkat Kecamatan.

Pasal 8

PJOK PNPM-MP mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan sedangkan pelaksanaan kegiatan di gampong dikoordinir oleh BKM dan dilaksanakan oleh KSM.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 9

(1) Prinsip-prinsip pengelolaan adalah sebagai berikut:
   a. DDUB PNPM-MP Kota Sabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM-MP;
   b. setiap kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di Gampong.
   c. penggunaannya berpedoman pada prinsip efektif dan efisien, terarah, terkendali, akuntabel, dan bertanggung- jawab;

d. pengelolaan ...

d. pengelolaannya dilakukan oleh BKM yang ada di setiap gampong;
e. seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung-jawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

(2) Mekanisme Penyaluran Dana adalah sebagai berikut:
a. pencairan dana dilaksanakan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang melalui Bendahara Umum Daerah kepada rekening BKM masing-masing gampong;
b. BKM mengajukan usulan pencairan dana berdasarkan hasil musyawarah di tingkat gampong yang diketahui oleh Keuchik kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kegiatan;
c. penyaluran dana dilakukan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang kepada rekening BKM sifatnya bantuan sosial yang dilakukan dalam satu kali pencairan setelah syarat-syarat pencairan terpenuhi;
d. penyaluran dana dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang ke BKM dilaksanakan sesuai dengan mekanisme PNPM-MP sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan PNPM-MP.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BKM

Pasal 10

(1) BKM berkewajiban;
a. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang; dan
b. melaporkan realisasi kegiatan fisik maupun realisasi keuangan kepada PJOK kecamatan.

(2) BKM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang dilaksanakan kepada masyarakat pada akhir pelaksanaan kegiatan dalam musyawarah gampong.

BAB VII ...

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

(1) Walikota melakukan pembinaan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan *DDUB PNPM-MP*.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 12

Dalam menjalankan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Walikota menunjuk PJOK PNPM-MP sebagai pelaksana pembinaan di tingkat kecamatan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim Fasilitator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

(1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan keuangan *DDUB PNPM-MP*.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksa-nakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan DDUB PNPM-MP.

(3) Inspektorat Kota Sabang sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Walikota dalam mengawasi penggunaan DDUB PNPM-MP.

BAB VIII ...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 November 2012

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 31